



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RIA YUSVI ANA**
NIK : 3509194607770004
Umur : 44 Tahun (lahir di Jember, 06-07-1977)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kauman 8 Lingk. Wonosari RT 001/RW 003,
Kelurahan/Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari dan tanggal itu juga, dibawah register perkara nomor: 234/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **MUHAMMAD SULTON** pada 19 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 506/107/VII/2001 tertanggal 19 Juli 2001;
2. Bahwa dari perkawinannya dengan **MUHAMMAD SULTON**, Pemohon memiliki tiga anak, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak pertama bernama **M. YAZID MAULANA** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 19 Oktober 2002;
- 2) Anak kedua bernama **HANUM ISNAINI RAMINA** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Mei 2005 dan telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. Ist/157/7813/2005 tertanggal 8 Agustus 2005;
- 3) Anak ketiga bernama **M. AGIL ISHAK ASHARI** yang lahir di Jember pada tanggal 12 Juli 2007, dan telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-20122013-0137 tertanggal 15 Januari 2014;
3. Bahwa **MUHAMMAD SULTON** meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.1/56/01.2001/2020 yang dikeluarkan dari Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
4. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan ahli waris, terjadi jual beli tanah antara **SOLIHATUS SALLAMA** (Kakak dari **MUHAMMAD SULTON**) dengan **ANA MASBUKHIN** pada tanggal 19 Oktober 2020 atas tanah milik **ASIJA** (Ayah dari **MUHAMMAD SULTON**) dalam Kutipan Buku C No: 19, atas nama **ASIJA b. H. ASNAWI** sebagaimana Kutipan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
5. Bahwa **ANA MASBUKHIN** bermaksud untuk mendaftarkan tanah yang telah dibeli dari Pemohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Namun oleh karena terdapat dua ahli waris yang belum dewasa, yakni **HANUM ISNAINI RAMINA** dan **M. AGIL ISHAK ASHARI** (selaku Ahli Waris dari **MUHAMMAD SULTON**) maka oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember diberi petunjuk untuk mengurus penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Jember;
6. Bahwa Pemohon meminta ijin atau penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jember untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **HANUM ISNAINI RAMINA** dan **M. AGIL ISHAK ASHARI** untuk pengurusan pendaftaran sertipikat tanah sebagaimana Kutipan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak ketua pengadilan negeri jember berkenan memanggil dan memberikan penetapan berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **RIA YUSVI ANA** sebagai wali sah dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama **HANUM ISNAINI RAMINA** yang lahir pada 15 Mei 2005 dan **M. AGIL ISHAK ASHARI** yang lahir pada 12 Juli 2007, untuk pengurusan pendaftaran sertipikat tanah sebagaimana Kutipan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP an. RIA YUSVI ANA, Nik. 3509194607770004, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah No. 506/107/VII/2001 an. MUHAMMAD SULTON dan an. RIA YUSVI ANA, sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 35019-LT-20122013-0137 an. M AGIL ISHAK ASHARI, sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. Ist/157/813/2005 an. HANUM ISNAINI RAMINA, sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509192909054341 An. MUHAMMAD SULTON, sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris No. 539/01/35.09.01/2020 An. ASIJA b H.ASNAWI, sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1/2020 tanggal 19 Oktober 2020 An. SOLIHATUS SALLAMA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian, No. 474.1/56/01.2001/2020 an. MOCHAMAD SULTON, Surat Kematian No. 474.1/57/01.2001/2020 an. NUR HOTIJATUSZUHRO, Surat Kematian No. 474.1/58/01.2001/2020 an. NUR ZUBAIDAH, sesuai aslinya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Jmr



9. Fotokopi Surat Kuasa No. 593/01/35.09.01/2020 an. SOLIHATUS SALLAMA, sesuai aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP an. SOLIHATUS SALLAMA, Nik. 3509194202730001, sesuai aslinya diberi tanda P-10;.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Sumarjo dan saksi M. Nadjib Dimyathiy sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali sah dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama HANUM ISNAINI RAMINA yang lahir pada 15 Mei 2005 dan M. AGIL ISHAK ASHARI yang lahir pada 12 Juli 2007, untuk pengurusan pendaftaran sertipikat tanah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Yusvi Ana dan berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Kauman 8 Lingk. Wonosari RT 001/RW 003, Kelurahan/Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan Pasal 42-nya menyebutkan



bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta diperkuat dengan keterangan para saksi, terungkap fakta dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD SULTON, mempunyai 3 orang anak yang bernama M. YAZID MAULANA, HANUM ISNAINI RAMINA dan M. AGIL ISHAK ASHARI dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 dikarenakan sakit (vide bukti P-8), serta diperoleh fakta pula bahwa HANUM ISNAINI RAMINA dan M. AGIL ISHAK ASHARI masih belum dewasa/dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu berupa Akta Jual Beli No. 1/2020 tanggal 19 Oktober 2020 An. SOLIHATUS SALLAMA dan bukti P-6 berupa Fotokopi Pernyataan Ahli Waris No. 539/01/35.09.01/2020, serta keterangan para saksi terungkap fakta bahwa terjadi jual beli tanah antara SOLIHATUS SALLAMA (Kakak dari MUHAMMAD SULTON) dengan ANA MASBUKHIN pada tanggal 19 Oktober 2020 atas tanah milik ASIJA (Ayah dari MUHAMMAD SULTON) dalam Kutipan Buku C No: 19, atas nama ASIJA b. H. ASNAWI sebagaimana Kutipan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa ANA MASBUKHIN bermaksud untuk mendaftarkan tanah yang telah dibeli dari Pemohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, namun oleh karena terdapat dua ahli waris yang belum dewasa, yakni HANUM ISNAINI RAMINA dan M. AGIL ISHAK ASHARI (selaku Ahli Waris dari MUHAMMAD SULTON) maka oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember diberi petunjuk untuk mengurus penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **RIA YUSVI ANA** sebagai wali sah dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama **HANUM ISNAINI RAMINA** yang lahir pada 15 Mei 2005 dan **M. AGIL ISHAK ASHARI** yang lahir pada 12 Juli 2007, untuk pengurusan pendaftaran sertifikat tanah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Sigit Triatmojo, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 8 Oktober 2021, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)